



## **BAB IV**

### **PAPARAN DAN ANALISIS DATA**

#### **A. Gambaran Kondisi Objek Penelitian**

Desa Paspán adalah salah satu desa yang berada di Kecamatan Glagah, Kabupaten Banyuwangi, dengan jumlah penduduk 3322 jiwa yang terdiri dari 1098 kepala keluarga (KK) terbagi dalam dua jenis kelamin yaitu : 1678 jiwa berjenis kelamin pria dan 1644 berjenis kelamin wanita.<sup>1</sup>

Berdasarkan data yang telah diperoleh, secara garis besar masyarakat Desa Paspán merupakan masyarakat yang memiliki tingkat perekonomian menengah ke bawah. Hal ini terlihat dari ragam profesi yang digeluti masyarakat desa tersebut, sebagian besar atau sekitar 50% dari keseluruhan jumlah penduduk masih tergantung pada kegiatan-

---

<sup>1</sup>Berdasarkan pada Profil Data Laporan Desa Paspán Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2012

kegiatan agraris sebagai petani. Aktifitas-aktifitas bidang pertanian ini tidak dapat berlangsung sepanjang tahun. Aktifitas menanam padi hanya dapat dilakukan pada musim penghujan. sedangkan pada musim kemarau lahan-lahan pertanian biasanya ditanami semangka, melon, lombok (cabe), kacang-kacangan, kedelai, umbi-umbian, jagung, dan lain sebagainya. Disamping itu, ada sekitar 15% sebagai kuli bangunan, sedangkan yang 10% adalah karyawan perusahaan swasta, 5% sebagai Wiraswasta, 5% sebagai supir, 10% sebagai PNS dan Guru swasta, dan sekitar 5% lagi sebagai pengangguran dan pekerja serabutan.

*Tabel 1*  
**Jenis Pekerjaan Penduduk**

No	Pekerjaan/Mata Pencaharian	Keterangan
1	Petani	50%
2	Kuli Bangunan	15%
3	Karyawan Perusahaan Swasta	10%
4	Wiraswasta Atau Pedagang	5%
5	Supir	5%
6	PNS dan Guru Swasta	10%
7	Pengangguran dan Pekerja Serabutan	5%
<b>Total</b>		<b>100%</b>

### 1. Pendidikan Masyarakat

Secara garis besar, kesadaran masyarakat Desa Paspan tentang pentingnya arti sebuah pendidikan semakin bertambah dari waktu ke waktu. Hal ini terlihat dari semakin banyaknya masyarakat yang

menyekolahkan putra-putrinya ke lembaga-lembaga pendidikan formal maupun non formal dengan penuh antusias.

Dewasa ini, tingkat pendidikan formal yang ada dan ditempuh oleh masyarakat Desa Buntan Barat semakin berkembang, mulai dari tingkat pendidikan Taman Kanak-kanak (TK)/Taman Pendidikan al-Quran (TPQ), Sekolah Dasar (SD)/Madrasah Ibtidaiyah (MI), Madrasah Tsanawiyah (MTs/SLTP), Madrasah Aliyah (MA/SLTA), Perguruan Tinggi (PT).

Sedangkan untuk tingkat pendidikan non formalnya, kebanyakan dilalui di pondok-pondok pesantren, baik pondok pesantren yang ada di Desa Paspas sendiri maupun yang ada di luar daerah tersebut. Masyarakat menempuh pendidikan non formal di pondok-pondok pesantren dengan bermukim di asrama pondok pesantren.

Beberapa tahun sebelumnya masyarakat Desa Paspas ini lebih suka memasukan anak-anak mereka dalam pendidikan non-formal ini, sehingga tak jarang dari kecil sudah masuk pondok pesantren sehingga tidak mengenyam pendidikan formal. Lihat statistik berikut ini.

*Tabel 2*

***Tingkat Pendidikan Masyarakat Desa Paspas***

<b>No</b>	<b>Tingkat Pendidikan</b>	<b>Laki-Laki</b>	<b>Perempuan</b>
<b>1</b>	Usia 3-6 Tahun yang sedang TK/Playgroup	20 orang	17 orang

2	Usia 7-18 tahun yang sedang sekolah	230 orang	213 orang
3	Usia 18-56 tahun tapi tidak tamat SD	83 orang	159 orang
4	Tamat SD / Sederajat	427 orang	283 orang
5	Jumlah usia 18-56 tahun tidak tamat SLTP	232 orang	349 orang
6	Jumlah usia 18-56 tidak tamat SLTA	256 orang	385 orang
7	Tamat SMP / Sederajat	127 orang	93 orang
8	Tamat SMA / Sederajat	181 orang	36 orang
9	Tamat D-2	4 orang	3 orang
10	Tamat S-1	24 orang	20 orang
11	Tamat S-2	1 orang	-
12	Pondok Pesantren	336 orang	79 orang
<b>Jumlah</b>		<b>1665 orang</b>	<b>1637 orang</b>
<b>Jumlah Total</b>		<b>3302</b>	

## 2. Kondisi Sosial Keagamaan

Desa Paspas dengan jumlah penduduk sebagaimana yang telah dipaparkan di atas, adalah desa yang mayoritas penduduknya memeluk agama Islam. Hal ini terlihat dari data yang telah diperoleh, bahwa dari keseluruhan jumlah penduduk menjadikan Islam sebagai agamanya yang paling dipercayainya.

Agama Islam di desa ini, sudah meresap dan mewarnai pola kehidupan sosial masyarakat Desa Paspas seperti yang terlihat dalam cara mereka berinteraksi. Agama dianggap hal yang suci atau sakral yang harus dibela dan merupakan pedoman hidup bagi manusia.

Di Desa Paspas, simbol-simbol agama sering digunakan untuk menaikkan status sosial seseorang, seperti simbol agama Islam tertinggi

yang dipakai sebagai patokan kiai (*kiyai*),<sup>2</sup> kemudian haji, yang sangat dihormati dan disegani oleh masyarakat di daerah ini. Oleh karenanya, di desa ini kegiatan-kegiatan sosial keagamaan sangat semarak sekali, seperti: pengajian (ceramah keagamaan), istighosah, sholawatan/diba'an, imtihanan, yasinan dan tahlilan, khotmil quran dsb. Kegiatan-kegiatan keagamaan ini dilakukan secara rutin, baik yang bersifat mingguan (malam jum'atan, dan malam mingguan), bulanan, dan bahkan tahunan, dengan tujuan *meningkatkan ukhuwah Islamiyah* dan keakraban antar tetangga atau kerabat.

## **B. Paparan dan Analisis Adol Sèndèn Pada Masyarakat Desa Paspan**

### **1. Transaksi Adol Sèndèn dikalangan Masyarakat Desa Paspan**

Pengertian *Adol Sèndèn* Menurut bapak H. Rahmatullah sebagai berikut :

*Biasane wong kadong botoh peces kanggo modal usaha tah, kanggo biaya sekolah tah, kanggo ngawinaken anake tah, iku kan leren ngedol sawah, dari pada di dol sawahe mending di cekelaken wong liyo teros akad kang di enggo yo iku mau Adol Sèndèn, siro oleh silian peces teko wong iku, tros peces iku mau iro kelola kanggo kebutuhan siro, sawah siro dadi jaminane akhire.*<sup>3</sup>

Maksudnya : biasanya orang kalau butuh uang untuk modal usaha, untuk biaya sekolah, untuk acara resepsi pernikahan anaknya, itu kan menjual sawahnya terlebih dahulu, dari pada di jual sawahnya mending di pegangkan ke orang lain terus akad yang digunakan ya itu tadi Adol Sèndèn, kamu dapat pinjaman uang dari orang itu, terus uang tadi itu kamu gunakan untuk kebutuhan kamu, akhirnya sawah kamu sebagai jaminannya.

<sup>2</sup>*Kiyai*, Merupakan sebutan bagi orang-orang yang dikenal sebagai pemuka agama atau ulama karena menguasai ilmu agama (Islam)

<sup>3</sup>Rahmatullah, *Wawancara* (Paspan, 11 April 2012)

Mengingat lahan pertanian di Desa Paspas yang subur dan luas, maka masyarakat lebih memilih untuk mengembangkan pekerjaannya di bidang pertanian, maka sebagian besar masyarakat memilih sebagai petani, disamping sebagai petani, mereka juga sebagai buruh, pedagang dan juga karyawan suatu perusahaan swasta, sehingga ketika mereka dihadapkan dengan kebutuhan ekonomi yang mendesak seperti butuh biaya untuk memenuhi kebutuhan sekolah anaknya, modal usaha, atau biaya pernikahan anaknya dan lain sebagainya. Maka mereka menggunakan *Adol Sèndèn* sebagai istilah akad transaksi pinjam-meminjam (hutang) dengan cara memberikan barang berharga yang mereka miliki sebagai jaminan hutang, pada umumnya barang tersebut berupa sawah pekarangan yang mereka miliki, atau sawah warisan dari orang tua mereka, yang kemudian sawah tersebut dipegang oleh pihak yang memberi pinjaman sejumlah uang, dan sawah tersebut akan dikelola oleh pihak yang memberi pinjaman (*murtahin*) selama pihak yang meminjam (*râhin*) belum bisa melunasi hutangnya.

Pemahaman masyarakat terhadap tradisi *Adol Sèndèn* bisa diketahui berdasarkan wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti, seperti yang disampaikan oleh Kepala Desa Paspas Bapak Saipuddin S.P sebagai berikut :

*Adol Sèndèn iku podo ambi gaden rekenane, awake dewek nyelang peces tor nyerahaken sawah kanggo jaminan utang e awak dewek, sawah iku mau di garap ambi wong kang nyelangi peces nang ison, selawase ison dorong nebos*

*utang ison mau, yo sawah iku sing oleh hon jowot, hak sementoro yo di empet kang ngelola, termasuk panenane yo di empet kang ngelola sementara iki, kadong ison wis nebus utang ison, buru sawah iku mbalek nang ison.*<sup>4</sup>

Maksudnya : Adol Sèndèn itu sama seperti gadai, kita pinjam uang sekalian menyerahkan sawah sebagai jaminan hutang kita, sawah itu tadi digarap oleh orang yang meminjami uang kepada saya, selama saya belum nebus hutang saya tadi, ya sawah itu tidak boleh saya ambil, hak sementara ya diambil yang mengelola, termasuk panenannya diambil yang mengelola sementara ini, kalau saya sudah menebus hutang saya, baru sawah itu kembali kepada saya.

Penyataan ini juga dikuatkan dengan pendapat bapak Hamim Tohari, beliau merupakan orang yang pernah melakukan *Adol Sèndèn*, yang juga berprofesi sebagai *penebas gabah*<sup>5</sup> di Desa Paspan, pendapatnya mengenai *Adol Sèndèn* yakni sebagai berikut :

*Adol Sèndèn iku yo nyendekaken sawah nang wong liyo kanggo jaminan utang e awak dewek, engko kadong ison wis biso nebus utang yo dibalekaken maneng sawah mau iku nang ison, tergantung iro pirang garapan nyendekaken sawah iku mau, intine podo ambi gadekaken sawah.*<sup>6</sup>

Maksudnya : Adol Sèndèn itu ya menyendenkan sawah ke orang lain sebagai jaminan hutang kita, suatu saat kalau saya sudah bisa menebus hutang ya dikembalikan lagi sawah itu kepada saya, tergantung kamu berapa garapan nyendenkan sawah itu tadi, intinya sama kayak menggadaikan sawah.

Dalam pendapat lain juga di sampaikan oleh bapak Mahsun, yang pernah menggunakan akad *Adol Sèndèn* dalam menggadaikan sawahnya,

<sup>4</sup>Saipuddin, *Wawancara* (Paspan, 10 April 2012)

<sup>5</sup>Membeli padi yang sudah dipanen dari sawah oleh petani, kemudian menjualnya kembali ke pabrik-pabrik penggilingan padi

<sup>6</sup>Hamim Tohari, *Wawancara* (Paspan, 17 April 2012)



bapak Mahsun yang berprofesi sebagai guru di salah satu Sekolah Dasar di

Kota Banyuwangi berpendapat bahwa *Adol Sèndèn* adalah sebagai berikut:

*Adol Sèndèn iku akad kanggo nyeleh peces, kadong iro botoh peces, kang penting ono barang jaminan biasae wong-wong iku jaminane rupo sawah umume, selama dorong ono tebusan, sawah iku mageh digarap wong kang nyilahi peces nang iro.*<sup>7</sup>

Maksudnya : Adol Sèndèn itu akad untuk pinjam uang, kalau kamu butuh uang, yang penting ada barang jaminan biasanya orang-orang itu jaminannya berupa sawah pada umumnya, selama belum ada tebusan, sawah itu masih digarap orang yang meminjamkan uang kepada kamu.

Hal ini juga dikuatkan oleh pendapat ibu Munawaroh yang berprofesi sebagai ibu rumah tangga, beliau juga termasuk orang yang pernah melakukan transaksi *Adol Sèndèn*, dengan ini berpendapat bahwa

*Adol Sèndèn* sebagai berikut :

*Sak umpamane siro botoh peces, tros siro arep nyeleh nang wong liyo, pastine wong iku kan njalok jaminan nah siro, serange siro mong duwe sawah, yo sawah iku di dadekaken jaminan utang siro mau, misale siro nyendekaken sampek panen, yo panenane mau di pangan ambi wong kang nyelangsi siro peces, rekenane awak dewek kudu ikhlas kerono akade wis gedigu ikuw, asline kan sing oleh, tapi wis dadi kebiasaane wong kene gedigu.*<sup>8</sup>

Maksudnya : misalnya kamu butuh uang, terus kamu mau pinjam uang ke orang lain, pastinya orang itu kan meminta jaminan sama kamu, karena kamu hanya punya sawah, ya sawah itu dijadikan sebagai jaminan hutang kamu tadi, misalnya kamu menyendenkan sampai panen, ya panenannya tadi dimakan sama orang yang meminjami kamu uang, hitungannya kita harus ikhlas karena akadnya sudah seperti itu, sebenarnya kan tidak boleh, tapi sudah jadi kebiasaan orang sini seperti itu.

<sup>7</sup>Mahsun, *Wawancara* (Paspan, 21 April 2012)

<sup>8</sup>Munawaroh, *Wawancara* (Paspan, 14 April 2012)



Dari pernyataan di atas menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat terhadap *Adol Sèndèn* sama seperti halnya mereka memahami akad gadai pada umumnya, Manusia sebagai makhluk sosial, makhluk bermasyarakat. Sebagai makhluk sosial yang dalam kehidupan sehari-harinya saling membutuhkan antara satu dengan yang lainnya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, maka mereka melakukan berbagai macam hubungan diantaranya adalah melakukan transaksi gadai tanah sawah, ketika seseorang membutuhkan sejumlah uang untuk memenuhi kebutuhannya maka orang tersebut mengajukan pinjaman ke orang lain dengan cara memberikan sawah pekarangannya sebagai jaminan hutang yang sedang di tanggunginya, dengan seperti ini pihak yang memberi pinjaman tidak khawatir jika orang yang meminjam uang punya niat buruk dalam bermuamalat.

Munculnya *Adol Sèndèn* sebagai perbuatan hukum yang ada pada masyarakat Desa Paspán, Kecamatan Glagah, Kabupaten Banyuwangi ini dalam *mu'amalah* karena adanya salah satu pihak yang bermuamalat melakukan tindakan untuk memenuhi kebutuhan berupa hutang karena perbuatan tersebut sebagai perbuatan yang mendesak, Alasan untuk mengadakan *Adol Sèndèn* itu lazimnya ialah bahwa pemilik sawah (*râhin*) butuh uang. Bilamana tidak dapat mencukupi kebutuhan dengan jalan meminjam uang, maka ia dapat mempergunakan sawahnya untuk memperoleh uang itu dengan jalan membuat perjanjian gadai tanah.<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup>B. Ter Haar, *Asas-asas dan Susunan Hukum Adat* (ter), cet. Ke-5 (Jakarta: Pradinya Paramita, 1980), hal: 109.

Dari sini dapat dilihat bahwa gadai tanah menurut adat transaksi *Adol Sèndèn* ini adalah suatu perjanjian yang menyebabkan bahwa tanah itu diserahkan untuk menerima sejumlah uang tunai dengan perjanjian bahwa si penyerah tanah (*râhin*) akan berhak mengembalikan tanahnya dengan jalan membayar sejumlah uang yang sesuai ketika adanya suatu perjanjian gadai.

Istilah gadai tanah yang dipakai Van Vollenhoven ialah "Jual dengan perjanjian beli kembali", ia memasukkan unsur bahwa perjanjian adanya tanah yang diserahkan untuk menerima tunai sejumlah uang dengan permufakatan bahwa penerima akan mengembalikan tanah itu dengan jalan sipemilik tanah membayar sejumlah uang yang sama, unsur mengembalikan uang pinjaman dengan uang yang sama besarnya menunjukkan tidak adanya riba (melebihi pembayaran), sebagaimana dalam hukum Islam. Namun gadai tanah yang diistilahkan dengan "jual dengan perjanjian beli kembali" merupakan bentuk muamalat atau perjanjian lain dari gadai tanah.

Ter Haar menolak pemakaian istilah tersebut dengan alasan bahwa istilah menjual berarti menjual lepas yakni menjual sesuatu untuk melepaskan barang yang dijual selamanya.<sup>10</sup>

Dalam hukum Islam "jual dengan perjanjian beli kembali" masuk dalam perjanjian jual beli bersyarat yakni seseorang yang menjual sesuatu barang diikuti dengan perjanjian bahwa suatu saat jika sipenjual tersebut

---

<sup>10</sup>*Ibid.*, hal 113.

sudah mempunyai uang maka barang tersebut akan dibeli kembali oleh sipenjual.

Jual beli bersyarat yang diistilakan oleh Van Vollenhoven masuk dalam salah satu jual beli bersyarat yang *fâsid*. Karena penjual mensyaratkan dengan akad baru.<sup>11</sup> Yang demikian itu tidak dibenarkan dalam Islam sebagaimana hadis Nabi yang berbunyi :<sup>12</sup>

لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع

Dengan demikian istilah gadai tanah yang diistilakan dengan “jual dengan perjanjian beli kembali” tidak bisa dibenarkan sebagai istilah gadai karena masuk pada jual beli bersyarat yang *fâsid*, yang menggabungkan dua perjanjian sehingga menutup untuk terjadinya *tasârruf* barang tersebut kepada pihak lain. Perjanjian ini sebagai acuan dalam mengaktualisasikan perbuatan hukum

Transaksi *Adol Sèndèn* atau gadai tanah sawah di Desa Paspan, Kecamatan Glagah, ini merupakan transaksi yang sudah sering kali dilakukan, sehingga menjadi kebiasaan masyarakat dalam hal bermuamalat. Dengan demikian, penyusun berniat meneliti dan menganalisis tradisi gadai ini dari segi hukum Islam. Bagaimana hukum Islam menyikapi tradisi gadai tanah sawah yang terjadi di Desa Paspan, Kecamatan Glagah, Kabupaten Banyuwangi.

<sup>11</sup>As-Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, cet. Ke - 4 (Beirut: Dar al-Fikr 1403 H/1983 M), III

<sup>12</sup>Abu ‘Abadillah Muhammad Ibn Isma’il Ibn Ibrahim al-Muqirah al-Bukhari, *Sahih al-Bukhar*, (Beirut: Dar al-fikr, 1401 H/1981 M), III: 110.

Dalam hukum Islam kegiatan gadai menggadai barang sudah ada sejak dahulu kala dan merupakan kegiatan yang diperbolehkan, bahkan dianjurkan yaitu tatkala seseorang sedang dalam perjalanan, bermuamalat secara tunai, sementara diantara mereka tidak ada seorang pun penulis, agar supaya ada barang tanggungan yang dipegang oleh *murtahin* sebagai alat pengikat kepercayaan diantara mereka sebagaimana firman Allah:<sup>13</sup>

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ

Selain orang yang dalam perjalanan, orang yang mukim atau menetap pun diperbolehkan melakukan transaksi gadai. Berdasarkan sunnah Rasulullah yaitu tatkala beliau menggadaikan baju besinya ketika beliau menetap di Madinah kepada seorang yahudi untuk membeli makanan.

مِنْ يَهُودِي طَعَامًا وَرَهْنَهُ دُرْعَةً: اشْتَرَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

Berdasarkan hadis di atas dapat disimpulkan bahwa gadai menggadai barang berharga dapat dilakukan walaupun para pihak tidak dalam bepergian. Sementara jumbuh ulama telah sepakat tentang diperbolehkannya gadai bagi orang yang menetap.

Pengertian gadai menurut hukum Islam maupun pengertian umum yang dimiliki oleh masyarakat di Desa Paspas telah disusun paparkan

<sup>13</sup>Al-Baqarah (2) : 283.

<sup>14</sup>Al-Imam al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, "Bab Fi Rahn al-Hadir", (Beirut: Dar al-Fikr, 1981), III : 115, hadis dari Musaddad dari abd. Al-Wahid dari al-A'mas dari Ibrahim.

pada Bab II di atas. Persamaan diantara keduanya terletak pada sebab terjadinya gadai barang atau gadai benda-benda yang bernilai yaitu pinjam meminjam uang dengan menggunakan jaminan. Sementara perbedaannya ialah bahwa dalam hukum Islam barang jaminan berkedudukan sebagai amanah dan kepercayaan di tangan *murtahin* yang berfungsi sebagai jaminan hutang jika *râhin* tidak mampu melunasi hutangnya.<sup>15</sup>

Aturan masyarakat di Desa Paspas pada saat *râhin* memutuskan untuk menggadaikan sawahnya dan kemudian melakukan transaksi *Adol Sèndèn* dengan *murtahin*, maka pada saat itu *râhin* telah merelakan penggarapan sawahnya kepada *murtahin*. Hasil panennya diambil oleh *murtahin* sampai *râhin* bisa menebus kembali sawahnya. Maka status barang jaminan disini sudah berpindah kepada *murtahin* untuk sementara waktu sejak terjadinya akad *Adol Sèndèn* yang di lakukan oleh kedua belah pihak. Status barang jaminan akan kembali lagi kepada *râhin* setelah berakhirnya akad yang telah disepakati bersama, atau ketika *râhin* sudah bisa menebus semua hutangnya.

Bagi *râhin* ataupun *murtahin*, tradisi *Adol Sèndèn* atau gadai tanah sawah merupakan ajang untuk saling menyenangkan. Oleh karena itu kedua belah pihak merasa senang dan rela atas tradisi ini, karena tidak ada unsur paksaan. Menurut pengamatan penyusun daya tarik dari *Adol Sèndèn* atau gadai tanah sawah ini terletak pada penggarapan sawah oleh *murtahin*. Ini pula yang mendorong *murtahin* dengan suka cita ingin

---

<sup>15</sup>Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Islam Tentang Riba, Utang Piutang, Gadai*, cet. Ke-II (Bandung: Al-Ma'arif, 1973), hal: 56-92.

membantu *râhin*, disamping keinginan untuk menolong, karena tolong menolong diantara mereka sudah lazim, dan juga dengan adanya kebutuhan yang mendesak pada *râhin* sehingga *râhin* ridha memberikan sawahnya kepada *murtahin* untuk dikelola dan dimanfaatkan hasilnya, dengan alasan lain *râhin* tidak menghawatirkan sawah yang di gadaikannya akan hilang, karna suatu saat sawahnya akan kembali jika *râhin* ingin segera menebus sawah tersebut dari tangan *murtahin*, atau masa gadainya sudah habis. Berdasarkan pendapat yang disampaikan oleh bapak H. Rahmattullah sebagai berikut.

*Roto-roto wong lebeh meleh nyendekaken sawahe ketimbang didol, kadong didol soale sing mungkin biso mbalek sawah iku, keronu saben-saben wong iku heng mesti tuku dewek sawah iku, kadang sawah warisan teko wong tuweke, wedi arep ngedol keronu iki bondo amanah teko wong tuwek yo kudu di jogo, akhire masyarakat iku mau, akeh kang lebih meleh nyendekaken sawahe, ketimbang didol nang wong liyo, kadong Sèndèn kan mageh ono kemungkinan mbalek nang awake dewek sawah iku muko', coba kadong didol, nono wes sawah iku muko, entek seng mbalek.<sup>16</sup>*

Maksudnya : Kebanyakan orang lebih memilih menyendenkan sawahnya dari pada dijual, jika dijual kemungkinan tidak bisa kembali sawah tersebut, karna tiap-tiap orang itu tidak pasti beli sawah sendiri, kadang sawah warisan dari orang tua, takut mau jual karna itu merupakan harta warisan dari orang tua ya harus dijaga, akhirnya masyarakat, kebanyakan lebih memilih menyendenkan sawahnya dari pada dijual kepada orang lain, kalau Sèndèn kan masih ada kemungkinan kembali kepada kita sawah tersebut, coba kalau dijual, pasti tidak akan bisa kembali sawah tersebut, hilang.

<sup>16</sup>Rahmatullah, *Wawancara* (Paspan, 11 April 2012)

Faktor inilah yang mendasari masyarakat Desa Paspan untuk mengadakan transaksi *Adol Sèndèn* atau gadai tanah sawah. Karena tolong menolong dalam hal kebaikan merupakan anjuran dari syari'at Islam. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surah al-Maidah sebagai berikut:<sup>17</sup>

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ  
وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢٠٢﴾

Ahmad Azhar Basyir mengatakan bahwa dalam bermuamalat harus dilakukan atas dasar sukarela tanpa ada paksaan. *Mu'amalah* juga harus dilaksanakan dengan memelihara nilai-nilai keadilan, menghindari unsur-unsur penganiayaan dan unsur-unsur mengambil manfaat dalam kesempatan.<sup>18</sup>

Dalam mekanisme transaksi *Adol Sèndèn* ini barang yang berupa tanah sawah diserahkan kepada *murtahin* oleh *râhin* ketika hendak melakukan akad ini dan di lakukan dengan sendiri tanpa ada pihak perantara, dan pelaksanaannya dilakukan dalam satu majlis, atau dilakukan secara langsung oleh kedua belah pihak dalam satu tempat.

Tanah merupakan benda tak bergerak, maka dalam serah terimanya menggunakan sertifikat tanah sawah tersebut kepada *murtahin*. Tetapi dalam transaksi *Adol Sèndèn* atau gadai tanah sawah yang terjadi di Desa Paspan, *râhin* tidak menyerahkan sertifikat tanah sawahnya kepada *murtahin* sebagaimana seharusnya untuk benda tak bergerak. Transaksi yang terjadi diantara mereka

<sup>17</sup>Al-Maa'idah (5) : 2.

<sup>18</sup>Ahmad Azhar Basyir, *Op., Cit*, hal 15.



hanya berdasarkan pada asas saling percaya bahwa sawah tersebut adalah benar milik sipenggadai (*râhin*) dan bukan milik orang lain. Sehingga akan menyusahkan salah satu pihak yang melakukan transaksi jika ada sengketa atau masalah di kemudian hari. Jika ada selisih atau keperluan lain yang mendesak atas tanah tersebut mereka selalu merundingkannya.

Kepercayaan yang terjalin diantara mereka menyebabkan kemungkinan untuk terjadinya penyelewengan sangat tipis. Ketakutan *murtahin* jika tidak dibayar atau kesulitan dalam menagih hutangnya kepada *Râhin*, hal ini sangat tipis kemungkinan terjadi karena tanah sawah milik *râhin* masih berada di bawah kekuasaan *murtahin* dan hasil panennya pun milik *murtahin*, jika *Râhin* tidak segera membayar hutangnya, maka *râhin* sendiri yang rugi.

Allah SWT. Berfirman yang isinya bahwa, jika kedua belah pihak telah saling mempercayai, maka mereka harus memegang atau memenuhi amanatnya.

فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ<sup>19</sup>

## 2. Pemanfaatan Barang Gadai Dalam Transaksi *Adol Sèndèn*

Di Desa Paspas pemanfaatan sawah sebagai barang gadai dimanfaatkan oleh *murtahin* dan bukan oleh *râhin*. Hal ini karena pemanfaatan sawah gadai merupakan kelangsungan atau pelaksanaan dari proses akad *Adol Sèndèn* atau gadai tanah sawah. Walaupun tidak disebutkan dalam akad gadai diantara keduanya bahwa sawah tersebut akan digarap oleh *murtahin*. Namun hal tersebut

<sup>19</sup>Al-Baqarah (2) : 283.

merupakan hal yang pasti. Hal ini sudah diketahui secara umum bahwa proses akad *Adol Sèndèn* salah satunya adalah penggarapan sawah gadai oleh *murtahin*.

Pemanfaatan barang gadai dilakukan sepenuhnya oleh *murtahin* sampai satu tahun atau dua kali panen bahkan sampai hutang dilunasi. Jika telah sampai batas waktu untuk membayar hutang tetapi *râhin* belum mempunyai uang, maka pemanfaatan atas barang gadai tersebut diteruskan sampai *râhin* mampu melunasi hutangnya atau sesuai dengan kesepakatan diantara keduanya. Sebagaimana diungkapkan :

*Sawah iku bakale di cekel murtahin tergantung ambi akad kang di karepaken, biso setaon, utowo ngetong panenane, misale rong panenane, pokok e selawase utange siro lunas.*<sup>20</sup>

Maksudnya : Sawah itu akan dipegang oleh *murtahin* tergantung sama akad yang disepakati, bisa satu tahun, atau menghitung dari panennya, misalnya dua kali panen, selama hutang kamu lunas.

Meskipun masyarakat di Desa Paspan dalam bertransaksi gadai telah saling percaya tapi penguasaan tanah sawah itu masih dilaksanakan dan dilakukan oleh *murtahin* karena demikian aturan yang berlaku di Desa Papan Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi.

Ada dampak positif dan dampak negatif dari transaksi *Adol Sèndèn* ini bagi mereka berdua. Dampak positif ini dapat dilihat dari sisi *râhin* antara lain:

1. Teratasinya masalah *râhin* tanpa ia harus kehilangan hak kepemilikan atas tanah sawahnya.
2. Ketenangan yang dirasakan oleh *râhin* dengan adanya transaksi gadai ini. *Râhin* tidak didesak untuk segera melunasi hutangnya jika waktu untuk membayar hutangnya telah tiba, sementara *râhin* belum cukup

<sup>20</sup>Saipuddin, *Wawancara* (Paspan, 10 April 2012)

memiliki uang untuk menebus kembali tanah sawahnya itu. *Râhin* juga tidak takut tanah sawahnya disita karena tidak mampu untuk membayar hutangnya pada saat yang telah disepakati bersama tentang waktu pembayaran.

Sementara dampak negatif yang diterima oleh *râhin* sebagai konsekuensi dari diadakannya atau dilakukannya gadai tanah sawah itu ialah *râhin* tidak dapat menggarap tanah sawahnya. Hal ini membuat *râhin* semakin terpuruk dalam kehidupannya, *râhin* harus membayar lunas hutangnya sementara ia kehilangan hak penggarapan atas sawahnya karena hanya dengan hasil sawah tersebut ia dapat menyisihkan uangnya untuk membayar hutang. Lain halnya jika uang yang dipinjam dipergunakan untuk modal usaha yang produktif. Dalam hal ini tidak ada masalah bagi *râhin* untuk membayar hutangnya atau untuk biaya hidupnya sehari-hari bersama keluarganya.

Masyarakat Desa Paspas dalam hal ini (transaksi *Adol Sèndèn*) lebih memilih untuk menggadaikan tanah sawahnya dibandingkan pilihan yang lainnya. Menurut penduduk di Desa Paspas, mereka lebih menyukai tradisi ini karena disamping *râhin* tidak kehilangan kepemilikan atas tanah sawahnya yang digadaikan, mereka juga tidak dipusingkan atau diributkan dengan urusan-urusan ukur mengukur tanah milik *râhin*. Mereka lebih memilih menggadaikan tanah sawahnya menurut tradisi yang ada dibandingkan dengan cara yang lain.

Disamping itu dengan melakukan *Adol Sèndèn* ini mereka menggunakan untuk saling menyenangkan satu sama lainnya. *Murtahin* mendapat keuntungan dan *râhin* mendapat pertolongan untuk mengatasi kesulitannya dengan memakai norma-norma dan aturan-aturan yang telah umum dan terjadi dalam masyarakat Desa Paspan, Kecamatan Glagah, Kabupaten Banyuwangi. Dengan adanya transaksi *Adol Sèndèn* ini, telah mempererat hubungan komunikasi dan pergaulan hidup bermasyarakat di antara mereka semua.

Sementara pada *murtahin* sejauh pengamatan dan penelitian penyusun tidak banyak yang mengeluh tentang dampak negatif dari adanya transaksi gadai tanah sawah ini bagi mereka. Mereka selalu mencari kesepakatan secara musyawarah dan kekeluargaan jika mereka merasa ada sesuatu yang harus dibicarakan dan kurang berkenaan atau *murtahin* merasa dirugikan.

Sementara keuntungan yang dimiliki oleh *murtahin* dengan adanya transaksi *Adol Sèndèn* ini antara lain:

1. *Murtahin* dapat jaminan tentang pelunasan dari *râhin*, dengan jumlah yang sama atau lebih jika harga gabah naik.
2. *Murtahin* dapat memetik hasil panen dari tanah sawah garapan yang diberikan kepadanya sebagai akibat adanya transaksi *Adol Sèndèn* yang dibuat bersama *râhin*.
3. *Murtahin* bisa melanjutkan penggarapan tanah sawah itu jika *râhin* belum mampu menebusnya kembali.

4. *Râhin* tidak berlarut-larut dalam pelunasan hutangnya. Jika pada saat jatuh tempo pembayaran, *râhin* sudah memiliki uang pelunasan.
5. Jika terjadi kenaikan harga gabah maka *murtahin* mendapat kelebihan pembayaran dari uang yang dipinjamkannya.
6. Jika harga gabah turun pada saat uang dikembalikan, *murtahin* sudah cukup mendapat ganti dari hasil panen.


Dengan adanya *maslahah* dan *mafsadah* sebab diadakannya transaksi *Adol Sèndèn* antara *râhin* dan *murtahin* dengan mengikuti tradisi yang berlaku dalam masyarakat Desa Paspas dapatlah ditarik kesimpulan bahwa walaupun *râhin* mengalami kerugian, tetapi dengan melihat bahwa tidak ada jalan lain yang lebih baik dari gadai tanah sawah ini, dengan cara ini di samping *râhin* tertolong dalam mengatasi kesulitannya ia masih bisa bersantai, karena tidak khawatir disita jika sudah jatuh tempo, sementara ia belum mampu untuk menebusnya kembali. *Maslahah* yang dirasakan *râhin* ternyata lebih besar dari *mafsadah*-nya. Demikian pula halnya yang dirasakan oleh *murtahin*. Maka dengan berpedoman pada ayat al-Quran yang berbunyi sebagai berikut:<sup>21</sup>

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ

Pemanfaatan tersebut diperbolehkan dengan syarat sekedar biaya perawatan dan pengolahan, serta untuk menutupi kerugian yang dialami oleh *Murtahin* dari tidak menentunya harga gabah. Besar kecilnya

<sup>21</sup>Al-Baqarah (2) : 185.

pengganti itu dapat dilihat dari besar kecilnya kerugian yang ditanggung oleh *murtahin* pada saat itu. Dengan berpedoman pada ayat al-Quran dan al-Hadis berikut ini yang berbunyi:

22  لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ

23 لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

Tidak adanya yang menganiaya dan teraniaya dan tidak membalas kemadaramatan dengan kemadaramatan yang lebih besar, maka sepanjang hal tersebut tidak ada ataupun ada, tetapi kemadaramatan yang dirasakan lebih kecil dan ringan seperti disebutkan dalam kaidah:

24 الضَّرَرُ الْأَشَدُّ يُزَالُ بِالضَّرَرِ الْأَخْفِ

Sehingga tidaklah mengapa untuk dilakukan sepanjang tidak berlebih-lebihan atau *ad'afan Muda'afan* (berlipat ganda). Dengan alasan-alasan tersebut di atas, maka adat atau *'urf* tersebut dapat dibenarkan dengan menggunakan teori.

#### العادة محكمة

Hukum Islam telah menetapkan ketentuan bahwa pemanfaatan barang gadai adalah oleh *râhin*, sebagai pemilik barang, bukan oleh *murtahin*. Karena akad yang terjadi bukan akad pemindahan hak milik, dimana orang yang

<sup>22</sup>Al-Baqarah (2) : 279.

<sup>23</sup>Ibn Majah, *Sunan Ibn Majah*, Kitab al-'Ahka Musykom, Bab Man bana Fi Ma Yadurru bi Jarih (Beirut: Dar al-fikr, t.t), II : 784. Hadis dari "Ubaidah bin Samit.

<sup>24</sup>Asmuni Abdurahman, *Op., Cit*, hal 82.

menerima barang dapat memiliki sepenuhnya. Akad gadai bukan akad pemanfaatan suatu benda sewa menyewa dimana barang tersebut dapat dimanfaatkan. Akad gadai hanya berkedudukan sebagai jaminan. Oleh karena itu Ulama sepakat bahwa hak milik suatu manfaat atas suatu benda yang dijadikan jaminan (*borg*) berada dipihak *râhin*, *murtahin* tidak bisa mengambil manfaat barang gadai kecuali diizinkan oleh *râhin* sebagaimana dalam hadis nabi saw.

لَا يَغْلِقُ الرَّهْنُ مِنْ صَاحِبِهِ الَّذِي رَهْنَهُ لَهُ عِنَّمَهُ وَ عَلَيْهِ عُرْمَهُ<sup>25</sup>

*Murtahin* baru dapat mengambil manfaat barang gadai jika barang tersebut membutuhkan biaya perawatan dan pemeliharaan, sebatas biaya yang dibutuhkan sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Qudamah dalam *al-Mughny-nya*

*Penerima gadai tidak boleh mengambil manfaat atau hasil dari barang gadaian sedikit pun, kecuali dari yang bisa ditanggung atau diperah sesuai dengan biaya yang dikeluarkan.*<sup>26</sup>

Nafkah yang diambil dari barang gadaian adalah sekedar atau sebesar ongkos yang dikeluarkan untuk biaya perawatan dan pemeliharaan. Dan tidak boleh lebih atau berlebih-lebihan, karena hal tersebut bisa dikategorikan kepada riba yang dilarang oleh syari'at agama Islam.

<sup>25</sup>Asy-Sayukani, *Nail al-'Autar*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t), IV: 264. Hadis riwayat as-Syafi'i dan ad-Daruquthni dari Ibn Abi Fudaik dari Ibn Abi Zaib dari Ibnu Syihab dari Ibnu al-Musayyab dari Abi Hurairah.

<sup>26</sup>Ibn Qudamah, *al-Mugni Li Ibnu Qudama*, (Mesir: Maktabah al-Jumhuriyyah al-'Arabiyyah, t.t), IX: 426.



إِذَا ارْتَهَنُ شَاةً شَرِبَ الْمُرْتَهِنُ مِنْ لَبَنِهَا يَقْدَرُ عَلِقَهَا فَإِنْ إِسْتَفْضَلَ مِنَ اللَّبَنِ بَعْدَ الثَّمَنِ  
 أَلْعَلَفَ فَهُوَ رَبَا<sup>27</sup>

Sawah adalah merupakan barang gadai yang membutuhkan biaya perawatan seperti mencangkul, urea, penyemprotan, upah buruh dan lain sebagainya. Untuk itu tanah sawah sebagai barang gadaian boleh dimanfaatkan oleh *murtahin*. Sebatas keperluannya untuk pemeliharaan atas barang gadai tersebut. Untuk menjaga agar *murtahin* tidak mengalami kerugian atas barang gadai itu, maka hak *murtahin* harus dijaga jangan sampai menderita kerugian, tetapi dalam hal ini hak *râhin* sebagai pemilik barang juga tidak boleh diabaikan. Jadi solusinya adalah bagi hasil antara *râhin* dan *murtahin* atas hasil panen tanah sawah gadai tersebut setelah dikurangi biaya perawatannya.<sup>28</sup>

Namun kebiasaan dalam masyarakat Desa Paspan tidak ada sistem bagi hasil antara *râhin* dan *murtahin* semuanya diperuntukkan bagi *murtahin*, mulai dari perawatan, pengelolaan serta memiliki hasilnya. Tetapi semua itu atas dasar izin dan kerelaan dari *râhin* tanpa ada paksaan. Seperti yang telah disampaikan oleh ibu munawaroh sebagai berikut.

*Kang arane wong nyendekaken sawah iku yo mesti rido wis, polane mulo akade kediku ikuw barang jaminan kang rupo sawah iku yo di cekel kang duwe peces mau iku, serange awake dewek botoh peces yo kudu ikhlas kadong sawahe dewek iku di empet hasile ambi kang nyilahi peces, asline yo sing ono wong kang redho sawahe digarap tros*

<sup>27</sup>Asy-Syaukani, *Nail al-Autar*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1973), V: 353. Hadis Daruqutni dari Abi Hurairah.

<sup>28</sup>Ahmad Azhar Basyir, *Op., Cit*, 56-57.

*panenane di pangan ambi wong liyo, serange kene botoh peces yo dadi rodho baen.*<sup>29</sup>

Maksudnya : Yang namanya orang menyendenkan sawah itu ya harus ridha, karena sudah menjadi akad seperti itu barang jaminan yang berupa sawah itu di pegang oleh murtahin, karena kita terdesak butuh uang harus ikhlas kalau sawah kita di ambil manfaatnya oleh murtahin, sebenarnya tidak ada orang yang ridha sawahnya digarap terus hasil panennya di makan oleh orang lain, karena butuh uang jadi meridhakan saja.

Di Desa Paspan pemanfaatan barang gadai dalam hal ini tanah sawah terdapat penyimpangan dari ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dalam syari'at Islam.

Mengenai aturan main penduduk Desa Paspan, Kecamatan Glagah, Kabupaten Banyuwangi. Dalam hal pemanfaatan tanah sawah gadai ini, sejauh pengamatan penyusun *râhin* tidak merasa benar-benar tertolong. Di satu sisi *râhin* tertolong dalam mengatasi kesulitannya dan di sisi lain justru ia semakin terpuruk ke dalam kesulitan dimana ia tidak dapat lagi menggarap sawahnya yang memberinya pemasukan untuk membiayai kebutuhan dan kelangsungan hidupnya dan untuk melunasi hutangnya. Kecuali jika pinjaman uang dengan menggadaikan tanahnya ini dipergunakan sebagai modal usaha dan ternyata berhasil. Tetapi, jika digunakan untuk keperluan yang tidak bisa dikembangkan atau bukan untuk usaha yang produktif, maka sama halnya *râhin* mengganti satu masalah dengan masalah yang lain. Hal seperti itu dilarang dalam Islam,

---

<sup>29</sup>Munawaroh, *Wawancara* (Paspan, 14 April 2012)

kecuali dalam keadaan darurat yaitu mengganti kesukaran dengan kesukaran yang lebih ringan sesuai dengan kaedah ushu fiqh.

<sup>30</sup> *الضَّرَّ رَ الْأَشَدُّ يُزَالُ بِا لَضَّرِّ رِ الْأَخْفَ*

Dalam hukum Islam meminjamkan uang dengan mengambil manfaat dari uang pinjaman tersebut merupakan sesuatu yang dilarang keras oleh syari'at karena hal itu termasuk riba.

Dari segi rukun dan syarat sah, sebenarnya telah terpenuhi dan sah menurut syara', namun masalah baru muncul dari efek yang dibuat antara *râhin* dan *murtahin* yaitu pemanfaatan barang gadai milik *râhin* kepada *murtahin* sejak *ijab* dan *qabul* disepakati. Hal ini bertentangan dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam syari'at Islam.

Dalam hukum Islam dikatakan bahwa *râhin-lah* yang berhak mengelola dan menikmati hasil panennya. Jika *murtahin* mengelola tanah sawah gadai berdasarkan izin dari *râhin*, maka hak *râhin* untuk ikut menikmati hasilnya tidak bisa diabaikan.

Penyimpangan-penyimpangan tersebut di atas walaupun atas kerelaan dan keikhlasan *râhin*, tetapi karena pemanfaatan barang tersebut berasal dari menghutangkan uang, maka hal ini dapat dikategorikan kepada riba *an-Nasi'ah* yaitu riba yang telah ma'ruf atau terkenal di kalangan masyarakat jahiliyah semasa lalu dan riba semacam ini dilarang dengan sangat sebagaimana dengan tercantum dalam al-Quan:<sup>31</sup>

<sup>30</sup>Asmuni Abdurrahman, *Kaedah-kaedah fiqh*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1979), hal: 82.

<sup>31</sup>Al-Baqarah (2) : 276.

يَمَحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرِي الرِّبَا وَالصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ ﴿٣١﴾

Kebiasaan masyarakat Desa Paspan dalam menggadaikan tanah sawah menurut analisa penyusun dengan dikategorikan kepada *'urf* yang *fâsid*. Alasannya karena tradisi gadai masyarakat Desa Paspan, Kecamatan Glagah, Kabupaten Banyuwangi. Disini bertentangan dengan nash, baik al-Quran maupun as-Sunnah. Ada penyimpangan yang tidak dapat ditolerir yaitu pemanfaatan barang gadai oleh *murtahin*. Dimana pemanfaatan barang gadai tersebut disebabkan oleh adanya peminjaman uang. Hal ini termasuk riba *an-Nasi'ah* walaupun dalam transaksi gadai tanah sawah itu sudah ada izin dan kerelaan dari *râhin* tanpa ada paksaan yang merupakan asas dan syarat dalam bermuamalat. Tetapi hukum Islam tidak dapat mentolerir keharaman riba menjadi sesuatu yang diperbolehkan atau dibolehkan. Berdasarkan ayat berikut ini.<sup>32</sup>

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Dalam menetapkan suatu hukum, adat atau *'urf* merupakan suatu sumber penetapan hukum Islam dengan syarat-syaratnya, yang antara lain tidak bertentangan dengan hukum syara'. Dan sejauh pengamatan dan analisis penyusun, *'urf* yang ada di Desa Paspan, Kecamatan Glagah, Kabupaten Banyuwangi. Banyak menyimpang dari aturan-aturan yang telah ditetapkan syara', mengenai pemanfaatan barang gadai dalam hal ini

<sup>32</sup>Al-Baqarah (2) : 275.

tanah sawah. Oleh karena itu '*urf*' ini tidak dapat diberlakukan atau diamalkan karena bertentangan dengan syara'.

